



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMARINDA ILIR  
KELURAHAN PELITA**

Jl. KH. Usman Berahim No. 72 Telp. (0541) 734321 Samarinda

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PELITA  
KECAMATAN SAMARINDA ILIR  
NOMOR : 149.1/0909/400.10.005  
TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 27  
KELURAHAN PELITA KECAMATAN SAMARINDA ILIR**

**LURAH PELITA**

- Membaca : Berita acara hasil pemilihan pengurus RT. 27 yang dilaksanakan panitia pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) pada hari Kamis tanggal Dua (dua) Mei tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) di Samarinda.
- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna dan hasil guna perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong – royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat perlu membentuk Rukun Tetangga ( RT ).  
b. Bahwa Rukun Tetangga ( RT ) merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah dalam rangka membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.  
c. Bahwa perlu memilih / menunjuk mereka yang di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang di bebankan kepadanya untuk menduduki kepengurusan Rukun Tetangga ( RT ).  
d. Bahwa untuk itu perlu menerbitkan surat keputusan Lurah Pelita Kecamatan Samarinda Ilir.
- Mengingat : a. Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang tentang penetapan Undang-undang Darurat No.03 Tahun 1953, tetang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur.  
b. Undang-Undang No.22 Tahun 1999, tetang Pemerintah Daerah ( LN Th 1999.Nomor:60 TLN.3839 ).  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi.  
d. Keputusan Presiden Nomor 49 Th.2000/ Tentang Penata Kelembagaan Ketahanan Masyarakat desa atau sebutan lain.  
e. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 01 Th 2001. Tentang Perubahan status Desa menjadi Kelurahan.  
f. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 22 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2002, tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Rukun Tetangga (RT) dalam wilayah Kota Samarinda.


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberhentikan dan mengangkat kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir.  
Kedua : Dalam pelaksanaan Tugas Pengurus RT, berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Peraturan Pelaksanaannya.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 02 Mei 2019



Disahkan Oleh : Camat Samarinda Ilir  
Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 07 - 05 - 2019



### Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
3. Kabag. Pemerintahan Setkot. Samarinda
4. Camat Samarinda Ilir
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN LURAH PELITA KECAMATAN SAMARINDA ILIR  
 KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
 PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) ~~29~~ KELURAHAN PELITA  
 UNTUK PERIODE TAHUN 2019 S/D 2022

NOMOR : 149.1/0909/400.10.005

No	Nama Pengurus Lama Yang Purna Tugas	Nama Pengurus Baru Yang Di angkat	Jabatan Dalam Kepengurusan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	BULAILE	BULAILE	Ketua Rukun Tetangga	
2		Aswar Perwira, S.Hut H. Ahmad Gazali 1. Sabarianto ✓2. Drs. H. Haeruddin, M.Si 3. H. Abdul Wahab 4. Drs. H. Hersan Arifin. MM	Sekretaris Bendahara Staf Administrasi Bidang Keperudukan, Keamanan dan Ketertiban Staf Administrasi Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup Staf Administrasi Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan/Kemasyarakatan Staf Administrasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan.	

Nomor : 100 /0368 /400 .  
 Tanggal : 07 - 05 - 2019  
 Disahkan Oleh : Camat Samarinda Ilir



Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada Tanggal : 02 Mei 2019

Lurah ,

H. ABDUL MAJID, L.S.Ag  
 NIP. 6812312006041078

RAMADAN SOS. M.Si  
 NIP. 4196512031986091002